



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PERMOHONAN UJI PENAFSIRAN MASA JABATAN PRESIDEN DIPERBAIKI

Jakarta, 9 Januari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Senin (9/1) pukul 11.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 117/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ketua Umum beserta Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, Muchdi Purwopranjono dan Fauzan Rachmansyah. Dalam permohonan awal, Pemohon mempersoalkan masa jabatan Presiden yang terdapat pada norma berikut.

- **Pasal 169 huruf n UU 7/2017**

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

- **Pasal 227 huruf i UU 7/2017**

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

Pemohon menyampaikan bahwa Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i merupakan norma baru yang berupaya menerjemahkan Pasal 7 UUD 1945. Secara khusus, Pemohon berpandangan bahwa penjelasan Pasal 169 huruf n telah memberikan perluasan makna di luar yang telah ditentukan konstitusi. Menurut Pemohon, keberlakuan Pasal 7 UUD 1945 sebagai batu uji hanya mengikat secara hukum bagi pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sama, bukan bagi individu Presiden atau Wakil Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon berkeyakinan bahwa Pasal 7 UUD 1945 bersifat tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang memilih pasangan calon berbeda (pada pemilihan berikutnya). Hal tersebut Pemohon dasarkan pada pemahamannya bahwa Pasal 7 UUD 1945 dipahami dibagi atas dua kalimat, yaitu “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun” kemudian “dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Sehingga, pada petitum, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (15/12) lalu, MK meminta Pemohon mencantumkan UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU MK. Pemohon juga diminta mencantumkan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang. MK kemudian meminta Pemohon memperkuat kedudukan hukumnya karena hal tersebut menjadi jalan masuk kepada alasan permohonan Pemohon.

Adapun permohonan Pemohon dipandang MK menekankan pada tafsir gramatikal dan tafsir sistematis. Untuk itu, MK menilai perlu bagi Pemohon melihat (norma yang dipersoalkan) dari jenis tafsir yang lain seperti tafsir filosofis. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)